



P E N E T A P A N

No : 153/Pdt.P/2017/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon;

LANDULU, lahir di Banda, tanggal 27 Desember 1942, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Kebun Cengkeh RT.005 / RW.009 Kel/Desa Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tertanggal 12 Oktober 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Oktober 2017 di bawah Register Perkara Nomor : 153 / Pdt.P/ 2017 / PN Amb Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Almarhumah SUBAEDAH BINTI DENDA tanggal lahir Toraja 15 Agustus 1948, yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2012 Hari Sabtu di Makassar, sesuai **Surat Kematian Desa Batu Merah** No. 472.12/18/BTM/SKER tanggal 11 Oktober 2017;
2. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Isteri Pemohon yaitu Almarhumah SUBAEDAH BINTI DENDA tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Pemohon dan Almarhumah;

3. Bahwa Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dapat memutuskan Permohonan Pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri mbon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dapat memerintahkan Petgas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan permohonan Pemohon ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian Atas Nama SUBAEDAH BINTI DENDA;
5. Bahwa Pemohon akan mengurus AKTA Kematian Isteri Pemohon SUBAEDAH BINTI DENDA tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon;

Berdasarkan alas an-alasan tersebut di atas maka, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dapat melanjutkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhumah SUBAEDAH BINTI DENDA Tanggal Lahir Toraja 15 Agustus 1948, yang telah Meninggal Dunia pada tanggal 04 Februari 2012 di Makassar, sesuai **Surat Kematian Desa Batu Merah** No. 472.12/18/BTM/SKER tanggal 11 Oktober 2017;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan dan menerbitkan akta Kematian dari Almarhumah SUBAEDAH BINTI DENDA;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Penetapan Permohonan No. 153/PDT.P/2017/PN.Amb. Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan permohonan pemohon dibacakan yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Kartu Tanda Penduduk. NIK. 8171022712420002 atas nama LANDULU, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Kematian, Nomor 472-12/18/BTM/SKER dari Lurah Batu Merah, Kota Ambon, tanggal 11 Oktober 2017, atas nama SUBAEDAH, meninggal dunia karena sakit di Makassar, pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2012, selanjutnya di beri tanda bukti P-2;
3. Surat Keterangan Nikah, Nomor 349/Kua.25.03.2/Pw.01/10/2017, atas seorang laki-laki bernama LANDULU dan seorang perempuan bernama SUBAEDAH, menikah di kota Ambon, pada hari Sabtu, tanggal 26 November 1966, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, tanggal 11 Oktober 2017, selanjutnya di beri tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga No. 81712016020705120018 atas nama Kepala Keluarga LANDULU, dikeluarkan tanggal 23 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy telah disesuaikan dengan bukti aslinya, , kesemua surat-surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat di pergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi NORMA TJAHYA RAMADANI WAEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saksi;

Penetapan Permohonan No. 153/PDT.P/2017/PN.Amb. Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin membuat akte kematian istri Pemohon yang bernama SUBAEDAH BINTI DENDA;
- Bahwa almarhum ibu saksi yaitu SUBAEDAH BINTI DENDA meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Makassar karena sakit;
- Bahwa ibu saksi di makamkan di tempat pemakamam umum taman surya di makassar;
- Bahwa Pemohon dan (Almarhumah) SUBAEDAH BINTI DENDA mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan yang sudah menikah semua;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin membuat Akte Kematian istri Pemohon untuk mengurus pensiunan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pemohon belum mengurus akta kematian istri pemohon;
- Bahwa karena pemohon belum mengurus akta kematian membuat pemohon dalam pensiunannya masih menerima tunjangan istri dimana istri pemohon sudah meninggal dunia tahun 2012;
- Bahwa pemohon diwajibkan oleh Asabri untuk mengembalikan tunjangan istri dari uang pensiunan pemohon dari tahun 2012 hingga sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi JULIA ADHYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa Pemohon ingin membuat akte kematian istri Pemohon yang bernama SUBAEDAH BINTI DENDA;

Penetapan Permohonan No. 153/PDT.P/2017/PN.Amb. Halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum ibu saksi yaitu SUBAEDAH BINTI DENDA meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Makassar karena sakit;
- Bahwa ibu saksi di makamkan di tempat pemakam umum taman surya di makassar;
- Bahwa Pemohon dan (Almarhumah) SUBAEDAH BINTI DENDA mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan yang sudah menikah semua;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin membuat Akte Kematian istri Pemohon untuk mengurus pensiunan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pemohon belum mengurus akta kematian istri pemohon;
- Bahwa karena pemohon belum mengurus akta kematian membuat pemohon dalam pensiunannya masih menerima tunjangan istri dimana istri pemohon sudah meninggal dunia tahun 2012;
- Bahwa pemohon diwajibkan oleh Asabri untuk mengembalikan tunjangan istri dari uang pensiunan pemohon dari tahun 2012 hingga sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia dan belum mempunyai akta kematian dan pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk mengembalikan tunjangan istri dari uang pensiunan pemohon dari tahun 2012 hingga sekarang kepada Asabri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan akhirnya mohon penetapan;

Penetapan Permohonan No. 153/PDT.P/2017/PN.Amb. Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 sebagaimana tersebut diatas dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **NORMA TJAHYA RAMADANI WAEL** dan saksi **JULIA ADHYANI**;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan akta kematian istri pemohon yang telah meninggal dunia namun belum mempunyai akta kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan menurut hukum. Berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon atas nama LANDULU, P-2 Surat Keterangan Kematian, tanggal 11 Oktober 2017, tentang Surat Kematian terungkap jika Istri Pemohon yaitu SUBAEDAH telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2012 di Makassar karena sakit, P-3 tentang Surat Keterangan Nikah, terungkap jika Pemohon telah menikah dengan (Almarhumah) SUBAEDAH di kota Ambon, pada hari Sabtu, tanggal 26 November 1966, dan P-4 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LANDULU terungkap jika daftar keluarga hanya tinggal pemohon saja tanpa ada istri;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 ini bersesuaian dengan keterangan saksi **NORMA TJAHYA RAMADANI WAEL** dan saksi **JULIA ADHYANI** yang menerangkan jika Pemohon mempunyai seorang istri yang bernama SUBAEDAH. Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia di

Penetapan Permohonan No. 153/PDT.P/2017/PN.Amb. Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2012 di Makassar karena sakit dan telah di makamkan di Makassar. Selanjutnya para saksi menerangkan akta kematian bapak pemohon belum di urus sehingga pemohon selaku pensiunan masih menerima uang pensiunan dari Asabri yang didalamnya masih terdapat tunjangan istri dimana istri pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2012 sehingga seharusnya pemohon tidak lagi mendapat tunjangan istri dalam pensiunan yang di terimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kematian adalah ***“tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi”*** (vide penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Selanjutnya peristiwa kematian termasuk dalam peristiwa penting menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 TAHUN 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang ***“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”***. Karena kematian termasuk dalam peristiwa penting maka sesuai Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang ***“Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”*** untuk mendapatkan akta kematian bagi pemohon sesuai

Penetapan Permohonan No. 153/PDT.P/2017/PN.Amb. Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 ayat (2) yang mengatur tentang “**Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian**”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 44 ayat (1) dan (2) serta pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di hubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi **NORMA TJAHYA RAMADANI WAEL** dan saksi **JULIA ADHYANI** terungkap persangkaan jika Pemohon yaitu **LANDULU** mempunyai seorang istri yang bernama SUBAEDAH. Bahwa Istri pemohon telah meninggal dunia di Makassar karena sakit pada tanggal 4 Februari 2012 dan telah di makamkan di Makassar. Dari persangkaan tersebut terungkap jika istri pemohon telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu yaitu tanggal 4 Februari 2012 dan berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa almarhumah SUBAEDAH belum mempunyai akta kematian. Mengingat bahwa kematian termasuk dalam salah satu peristiwa penting yang wajib di laporkan dan di catatkan maka menjadi permasalahan jika pencatatan atau pelaporan kematian tersebut melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) maka menjadi hal yang logis jika pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran karena melewati waktu yang di tentukan. Serta memperhatikan keterangan para saksi yang menerangkan jika pemohon membutuhkan akte kematian bapak pemohon untuk kepentingan pemohon di masa depannya yang membutuhkan akta kematian bapak pemohon di kemudian hari. Dari alasan dan pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan akta kematian oleh pemohon ini menjadi cukup beralasan secara hukum sehingga dapat dikabulkan;

Penetapan Permohonan No. 153/PDT.P/2017/PN.Amb. Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Almarhumah SUBAEDAH Binti DENDA, Tempat Tanggal Lahir Toraja 15 Agustus 1948, Yang Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 4 Februari 2012 di Makassar, sesuai Surat Kematian Lurah Batu Merah, Nomor 472-12/18/BTM/SKER, tanggal 11 Oktober 2017;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akta Kematian dari Almarhumah SUBAEDAH Binti DENDA;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 189.000,00,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian di tetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** Tanggal **2 NOVEMBER 2017** oleh kami: **LEO SUKARNO, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, di bantu oleh **MENTRINA GARING**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan di hadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

MENTRINA GARING

LEO SUKARNO, S.H.

Penetapan Permohonan No. 153/PDT.P/2017/PN.Amb. Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 55.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	: Rp. 189.000,00,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Turunan Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (Landulu) pada hari ini Kamis tanggal 2 Nopember 2017 oleh saya,

Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

A. HAIR, SH.

NIP : 1961 1110 1990 03 1002

Penetapan Permohonan No. 153/PDT.P/2017/PN.Amb. Halaman 10 dari 10 halaman